

**PERLINDUNGAN HUKUM YANG PROPORSIONAL BAGI PERUSAHAAN
RINTISAN (*STARTUP*) DAN KONSUMEN DALAM SISTEM HUKUM
PERDAGANGAN NASIONAL BERBASIS ELEKTRONIK DI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

ASTA AJENG AULIYA AFWIN

02011281621152

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Asta Ajeng Auliya Afwin
NIM : 02011281621152
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi

**PERLINDUNGAN HUKUM YANG PROPORSIONAL BAGI PERUSAHAAN
RINTISAN (STARTUP) DAN KONSUMEN DALAM SISTEM HUKUM
PERDAGANGAN NASIONAL BERBASIS ELEKTRONIK DI INDONESIA**

Telah diuji dan lulus dalam sidang komprehensif pada tanggal 22 Desember 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,


Dian Afrilia, S.H., M.H
NIP. 198204132015042003



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,**


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Asta Ajeng Auliya Afwin
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621152
Tempat/Tgl.Lahir : Serang, 02 Februari 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2020

Asta Ajeng Auliya Afwin
NIM 02011281621152

METERAI
TEMPEL
7707BAHF668701123
6000
ENAM RIBURUPIAH

iii

 Scanned with CamScanner

Motto:

“Tetap membumi dengan pikiran yang melangit”

-Pidi Baiq-

Dan

“Tetap memanusiakan manusia”

-Pramoedya Ananta Toer-

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Orang tua tercinta**
- ❖ Keluarga**
- ❖ Sahabat-Sahabatku**
- ❖ Almamaterku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. ALLAH SWT. Atas semua nikmat dan karunia yang telah diberikan selama ini dan juga atas semua doa yang telah dikabulkan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. M. Syaifuddin., S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
7. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;

8. Kedua orang tua saya, mama dan bapak yang amat sangat saya cintai dan kasihi. Terima kasih. Sampai bertemu di dunia selanjutnya. I love you;
9. Keluarga tersayang dan tercinta, Mba Uti, Mba Nuni, Mas Toro, Mas Adi, Mas Nyonyo, terima kasih atas segalanya. Terima kasih kalian sudah hidup di dunia ini dan menjadi orang yang amat sangat baik. Semoga tetap seperti itu;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
12. Sahabat terbaik dan orang-orang baik, Annisa Tri Utari, Della Farisha Khawarizmi, Indah Ferliah Permata Sari, Intan Mbong Tridayanti, terima kasih kepada kalian karena telah hadir dan mewarnai hidup Asta. Semoga tetap seperti ini, tetap hangat;
13. Teman sekaligus orang yang sangat baik, Roro Mujiastuti, terima kasih banyak atas semua kebaikan yang tak pernah luntur kepada asta. Semoga tetap menebar kebaikan;
14. Teman dan orang-orang baik, Stesa Delinda, Reza Kautsar Kusumahpraja, Ryan Bojo, Rohmet Budeg, terima kasih kepada kalian karena telah banyak membantu dan telah banyak berbagi tawa maupun tangis;

15. Rangga Apsa Bretama, terima kasih yang tak terhingga. Semoga tetap bersama, tetap hangat, dan tetap memanusiaikan manusia;

16. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati Asta.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 2020

Asta Ajeng Auliya Afwin

NIM 02011281621152

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teoretik	13
1. Teori Kepastian Hukum	13
2. Teori Perlindungan Hukum	16
3. Teori Perjanjian	23
4. Teori Perusahaan.....	26
G. Kerangka Konseptual	29
1. Perusahaan Rintisan (<i>startup</i>)/Pelaku Usaha	29
2. Konsumen	30
3. Sistem Perdagangan Nasional	30
4. Perdagangan Berbasis Elektronik	30
H. Metode Penelitian	31

1. Jenis Penelitian	31
2. Pendekatan Penelitian	32
3. Jenis dan Sumber Hukum	32
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	34
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	35
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	36
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	41

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERUSAHAAN RINTISAN (STARTUP), PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK, DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERUSAHAAN RINTISAN (STARTUP), PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK, DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	45
A. Perusahaan Rintisan	45
1. Pengertian Perusahaan	45
2. Unsur-Unsur Perusahaan dan Jenis Perusahaan	47
3. Perusahaan Rintisan/ <i>startup</i>	51
B. Perdagangan Elektronik	57
1. Pengertian Umum Mengenai Perdagangan	57
2. Pengertian Perdagangan Secara Elektronik	58
C. Perlindungan Konsumen	61
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	61
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	63
3. Para Pihak dalam Perlindungan Konsumen	65
4. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	67

BAB III PEMBAHASAN

A. Karakteristik Perusahaan Rintisan (<i>startup</i>) yang Membedakannya dengan Perusahaan Pada Umumnya	72
1. Karakteristik Perusahaan Rintisan (<i>startup</i>)	72
2. Karakteristik Perusahaan (Pada Umumnya)	84

3. Perbedaan Karakteristik Perusahaan Rintisan (<i>startup</i>) dengan Perusahaan Pada Umumnya	85
B. Pengaturan Hukum Perusahaan Rintisan (<i>startup</i>) Dalam Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik di Indonesia	90
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	90
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (<i>Road Map E-Commerce</i>) 2017-2019	93
3. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi <i>E-Commerce</i>	98
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	101
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.....	105
C. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak (Perusahaan Rintisan/Startup & Konsumen) dalam Sistem Perdagangan nasional Berbasis Elektronik di Indonesia	108
1. Bentuk dan Proses perlindungan Hukum Preventif	108
2. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Represif	120
3. Penyelesaian Sengketa Antara Pelaku Usaha startup dengan Konsumen dalam Transaksi Dagang Secara Elektronik	127
BAB IV PENUTUP	146
A. Kesimpulan	146
B. Saran	150
DAFTAR PUSTAKA	152
LAMPIRAN	

ABSTRAK


Di era modern saat ini, banyak bermunculan pengusaha muda Indonesia yang terkenal dengan usaha *startup* nya. Di Indonesia tampaknya sudah tidak asing lagi mendengar istilah perusahaan yang bergerak di bidang *startup*. Perkembangan bisnis *startup* di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Perusahaan *startup* yang menggerakkan bisnisnya dengan bermodalkan infrastruktur teknologi informasi yang mumpuni, telah memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari. Bahkan beberapa perusahaan *startup* secara meyakinkan sudah berhasil merubah lanskap bisnis konvensional menjadi berbasis internet. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah memahami perbedaan karakteristik perusahaan rintisan (*startup*) dengan perusahaan pada umumnya, pengaturan hukum perusahaan rintisan (*startup*) dalam sistem perdagangan nasional berbasis elektronik di Indonesia, serta memahami bentuk dan proses perlindungan hukum bagi para pihak (*startup* & konsumen) dalam sistem perdagangan nasional berbasis elektronik di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian ini bahwa *startup* adalah perusahaan yang berbasis internet atau *web*. *Startup* identik dengan *aplikasi mobile*. Sementara perusahaan pada umumnya bergerak secara konvensional/biasa. Perlindungan hukum bagi para pihak (*startup* & konsumen) dapat berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Kata Kunci: Startup, Pengaturan Hukum, Perlindungan Hukum.


Pembimbing Utama,


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,


Dian Afrilla, S.H., M.H
NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata,


Sri Turatmiah, S.H., M.Hum
NIP. 1965110119920320

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya peradaban manusia antara lain didukung dengan terjadinya revolusi Kognitif dan Sains. Manusia mempunyai kemampuan baru untuk meneruskan informasi dalam kuantitas lebih besar mengenai dunia sekeliling, termasuk hubungan sosial. Akibatnya, dapat dibangun kerjasama antara orang-orang yang tidak saling mengenal dalam jumlah yang sangat besar, yaitu inovasi perilaku sosial secara cepat.¹

Secara alamiah, manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupannya.² Pada saat ini, perkembangan telekomunikasi dan informasi semakin melesat dan meningkat di seluruh dunia setiap tahunnya apalagi dalam era globalisasi seperti saat ini. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada

¹ Hariri, Yuval Noah, *Sapiens: Riwayat Singkat Umat Manusia*, Jakarta: Gramedia, 2019, hlm. 45.

² Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 7.

masyarakatnya masing-masing. Sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.³

Adanya peran internet itulah secara signifikan pada seluruh proses, baik sebagai media sosial maupun kegiatan perekonomian membuahkan aktifitas seperti hal penjualan secara online. Meskipun tanpa disadari bahwa pilihan media sosial selain sebagai sarana bersosialisasi, juga digunakan sebagai sarana belanja online.⁴

Eksistensi generasi milenial (generasi muda), utamanya kaum muda atau remaja diyakini semakin penting mewarnai peta ekonomi dan politik suatu Bangsa dan Negara, terlebih di Indonesia. Di pasar modal Indonesia, tercatat lebih dari seperempat (26,2%) investor pasar modal yang pada 2017 mencapai 1,1 juta orang adalah generasi milenial. Dari aspek ekonomi masyarakat sudah melihat dan merasakan efek ekonomis ini, khususnya di bidang ritel yang sedang bergolak karena dampak tren sementara. Generasi muda ini ternyata lebih suka dan senang mengubah pola konsumsi dari offline ke online. Karena faktor lebih praktis, murah dan lebih cepat sehingga perusahaan itu tidak perlu sewa rukan, ruko atau biaya jasa transportasi. Akibatnya banyak peritel lokal maupun asing yang menutup outlet

³ Maskun dan Wiwik Meilarati, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Intenet*. Bandung: CV. Keni Media. 2017. Hlm 1.

⁴ Hidvegi, A., & Erdos, K.A. 2016. *Assesing the Online Purchasing Decisions of Generation Z*, Proceedings of FIKUSZ '16 Symposium for Young Researches, Paper of Conference Proceedings Compilation

sebagai langkah antisipasi perkembangan ini. Ini hanya tren sementara seiringna naik turunnya daya beli dan perubahan pola konsumen.⁵

Di era modern saat ini, banyak bermunculan pengusaha muda Indonesia yang terkenal dengan usaha *start-up* nya. Di Indonesia tampaknya sudah tidak asing lagi mendengar istilah perusahaan yang bergerak di bidang *start-up*. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan *start-up* di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada kuartal pertama Tahun 2015, salah satu negara yang paling disorot pada kuartal pertama ini adalah Indonesia.⁶

Perkembangan bisnis *start-up* di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Perusahaan *start-up* yang menggerakkan bisnisnya dengan bermodalkan infrastruktur teknologi informasi yang mumpuni, telah memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari. Bahkan beberapa perusahaan *start-up* secara meyakinkan sudah berhasil merubah lanskap bisnis konvensional menjadi berbasis internet. Bisnis *start-up* terus berkembang meskipun banyak yang gagal. Hampir setiap saat muncul *start-up* baru dari penjuru dunia termasuk Indonesia yang merupakan salah satu pasar yang sangat menarik, namun belum dioptimalkan secara maksimal. Pengguna Internet di Indonesia telah mencapai 133 Miliar, dan tentunya akan terus bertambah setiap

⁵ <http://kalimantan.bisnis.com/read/20180126/251/730603/generasi-milenial-peluang-tantangan-generasi-milenial>. Dikutip Senin, 14 Oktober 2019. Pukul 15.45 WIB.

⁶ Dodi Jayen Suwarno, Annita Silvianita, *Knowledge Sharing dan Inovasi Pada Industri Startup*, Jurnal Ecodemica Vol. 1 No. 1, Universitas Telkom, Bandung, 2017, hlm. 99.

tahunnya. Selain itu daya beli masyarakat juga meningkat sesuai dengan pendapatan per kapita masyarakat yang naik. Hal ini secara tidak langsung ikut memengaruhi perkembangan industri digital.⁷

Start-up, istilah yang terdengar tidak asing lagi, juga *familier* di kalangan pebisnis. Istilah ini memang diserap dari bahasa Inggris, yang berarti tindakan atau proses pengaturan suatu (bisnis) yang tengah bergerak. Istilah *Start-up* biasanya merujuk pada perusahaan rintisan yang masih berada dalam fase-fase pencarian pasar. Jelas bahwa perusahaan yang dimaksud tersebut bukanlah perusahaan besar, melainkan perusahaan yang masih dalam level pengembangan dan penelitian. Beberapa tokoh telah mendefinisikan *start-up* sebagai berikut, diantaranya adalah:⁸

1. Paul Graham:

“Startups usually involve technology, so much so that phrase ‘high-tech startup’ is almost redundant. A startup is a small company that takes on a hard technical problem. Economically, you can think of a startup as a way to compress your whole working life into a few years. Instead of working at a low intensity for forty years, you work as hard as you possibly can for four. This pays especially well in technology, where you earn a premium for working fast.”

2. Eric Ries:

⁷ Ardiansyah, Tesis: *“Tantangan Hukum dan peran Pemerintah dalam Perkembangan Bisnis Start-up e-commerce di Indonesia”*, Jakarta: UMB, 2019, hlm.1

⁸ Lauma Kiwe. *Jatuh Bangun Bos-Bos Start Up*. Yogyakarta: Check List, 2018, hlm.7-8.

“A startup is human institution designed to create a new product or service to confront situations of extreme uncertainty. To open up a new business that is an exact clone of an existing business all the way down to the business model, pricing, target costumer, and product may be an attractive economic investment.”

Hadirnya internet sebagai tumpuan utama teknologi banyak diaplikasikan oleh perusahaan *start-up*. Terlebih perusahaan *start-up* tidak lepas dari aspek pemanfaatan teknologi termmodern, termasuk modern management. Pemanfaatan teknologi termmodern atau *Technological development oriented*. Sangat mustahil jika usaha yang dijalankan oleh seseorang akan berkembang dengan pesat tanpa melibatkan teknologi dalam usahanya. Pelibatan teknologi dalam setiap usaha menjadi suatu keharusan. Oleh sebab itu maka para pelaku usaha juga sudah sewajarnya memiliki karakter selalu berorientasi dengan perkembangan teknologi. Hal ini akan menyebabkan para pelaku usaha bersedia untuk memasukkan teknologi dalam menjalankan usahanya. Sehingga usahanya akan jauh menjadi lebih efektif dan efisien, yang pada akhirnya dalam jangka waktu yang panjang akan meningkatkan keuntungan usaha.⁹

⁹ Subagyo, Ahmad *et al*, *Kewirausahaan (untuk bisnis Start-up)*, Jakarta: Mitra Wacana Media. 2018, Hlm. 26

Ada informasi mengenai karakteristik dari sebuah perusahaan yang dapat di golongankan sebuah *start-up*. Beberapa karakteristik perusahaan *start-up* tersebut diantaranya:¹⁰

1. Usia perusahaan kurang dari 3 tahun.
2. Jumlah pegawai kurang dari 20 orang.
3. Pendapatan kurang dari \$100.000/tahun.
4. Masih dalam tahap berkembang.
5. Umumnya beroperasi dalam bidang teknologi.
6. Produk yang dibuat berupa aplikasi dalam bentuk digital.
7. Biasanya beroperasi melalui website.

Dari karakteristik tersebut mungkin nampak bahwa start-up lebih condong ke perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan web. Namun faktanya memang seperti itu, kini perkembangan perusahaan yang lazim dilabeli nama start-up adalah perusahaan yang berkenaan dengan dunia teknonologi dan online.¹¹

Salah satu *start-up* di Indonesia adalah GO-JEK yang sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat. GO-JEK merupakan aplikasi yang langsung dikelola oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa. GO-JEK adalah perusahaan teknologi dengan misi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan dan mata pencaharian pekerja di

¹⁰ Ardiansyah, *Op.Cit.*, hlm. 3

¹¹ *Ibid*

berbagai sektor informal di Indonesia. GO-JEK memperjuangkan 3 nilai penting: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial.¹²

Tak hanya Go-Jek, perusahaan rintisan (*startup*) di Indonesia adalah aCommerce, HappyFresh, YesBoss, eFishery, Jualo, Fabelio, HijUp, Kudo, Zeemi.tv, Bridestory, Ruangguru, Zenius.

Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yang dimaksud dengan Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.¹³

Di Indonesia, dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) mengatur “setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.”¹⁴ Serta Pasal 17 menyebutkan “para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan

¹² Anonim, “Gojek About Us”, <https://www.go-jek.com/about/>, diakses pada tanggal 15 Februari 2020.

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*, Pasal 1 angka 24.

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE)*, Pasal 15.

interaksi dan/atau pertukaran informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.¹⁵

Disebutkan pula beberapa asas dalam dalam Pasal 3 UU-ITE yaitu:

1. Asas kepastian hukum adalah landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
2. Asas manfaat maksudnya asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Asas kehati-hatian ialah landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Asas iktikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan perjanjian Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
5. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang. Yang menjadi sorotan adalah asas kehati-hatian yang menjadi acuan dalam bertransaksi secara elektronik. Dimana asas ini menghendaki para pihak (perusahaan *start-up* & konsumen) lebih paham akan berbagai resiko yang cukup membahayakan kepentingan masing-masing pihak.¹⁶

Dalam memulai perusahaan *start-up* sangat penting untuk menentukan jenis badan usaha yang akan dibentuk. Di Indonesia, bentuk badan usaha dapat berbentuk Persekutuan Perdata, Persekutuan Komanditer (CV), atau Perseroan Terbatas (PT). Namun mengingat perusahaan *start-up* adalah perusahaan baru yang akan terus

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE)*, Pasal 17.

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE)*, Pasal 3.

berkembang dengan mencari dana dari investor baru atau bekerjasama dengan pihak ketiga lainnya, maka akan sangat disarankan bagi para pendiri *startup* untuk sebaiknya memilih PT sebagai badan usahanya. Hukum menjadi pijakan penting bagi perusahaan karena berkaitan langsung dengan seluruh proses bisnis yang dijalani. Maka dari itu antara perusahaan dan hukum harus berjalan beriringan. Tak terkecuali bagi perusahaan *start-up*, meski baru didirikan, perusahaan harus tetap taat pada hukum yang berlaku. Sifat tersebut yang perlu didisiplinkan sejak dini, agar ketika bisnis sudah membesar tidak kelabakan saat menghadapi perpajakan. Perusahaan rintisan (*Start-up*) ini perlu mempertimbangkan struktur hukum apa yang paling cocok dengan entitas mereka. Kepemilikan tunggal cocok untuk seorang pendiri yang juga merupakan karyawan kunci dari suatu bisnis. Kemitraan adalah struktur hukum yang layak untuk bisnis yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki kepemilikan bersama; mereka biasanya mudah dibangun. Tanggung jawab pribadi dapat dikurangi dengan mendaftarkan *start-up* sebagai perusahaan dengan tanggung jawab terbatas.¹⁷

Proporsional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti, yakni sesuai dengan proporsi; sebanding; seimbang; berimbang.¹⁸

¹⁷ Romule Silaen and Partners, “Perusahaan Start-Up”, hlm. 1, <https://rsnplaw.com/article/read>, diakses pada tanggal 15 Februari 2020

¹⁸ Proporsional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online*. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/proporsional> 10 Juni 2020.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai karakteristik perusahaan rintisan (*start-up*) yang membedakannya dengan perusahaan pada umumnya. Banyak berdirinya perusahaan rintisan (*start-up*) menimbulkan ketertarikan dari penulis untuk mengkaji pengaturan hukum perusahaan rintisan (*start-up*) dalam sistem perdagangan Nasional berbasis elektronik di Indonesia, serta bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak (perusahaan rintisan & konsumen) dalam sistem perdagangan Nasional berbasis elektronik di Indonesia. Sehingga jelas dalam skripsi ini, penulis memutuskan untuk membuat skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM YANG PROPORSIONAL BAGI PERUSAHAAN RINTISAN (*START-UP*) DAN KONSUMEN DALAM SISTEM HUKUM PERDAGANGAN NASIONAL BERBASIS ELEKTRONIK DI INDONESIA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apa karakteristik perusahaan rintisan (*start-up*) yang membedakannya dengan perusahaan pada umumnya?
2. Bagaimana pengaturan hukum perusahaan rintisan (*start-up*) dalam sistem perdagangan nasional berbasis elektronik di Indonesia?
3. Bagaimana bentuk dan proses perlindungan hukum bagi para pihak (perusahaan rintisan & konsumen) dalam sistem perdagangan nasional berbasis elektronik di

Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Memahami perbedaan karakteristik perusahaan rintisan (*start-up*) dengan perusahaan pada umumnya.
2. Memahami pengaturan hukum perusahaan rintisan (*start-up*) dalam sistem perdagangan nasional berbasis elektronik di Indonesia.
3. Memahami bentuk dan proses perlindungan hukum bagi para pihak (perusahaan rintisan & konsumen) dalam sistem perdagangan nasional berbasis elektronik di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum perusahaan terutama mengenai perlindungan hukum yang proporsional bagi perusahaan rintisan (*start-up*) dan konsumen dalam sistem hukum perdagangan nasional berbasis elektronik di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi para pendiri *start-up*

Dapat meningkatkan kualitas serta profesionalitas, menambah pemahaman sekaligus menjadi referensi bagi para pendiri *start-up* tentang karakteristik perusahaan *start-up* yang membedakannya dengan perusahaan pada umumnya, pengaturan hukum perusahaan *start-up* dalam sistem perdagangan nasional berbasis elektronik di Indonesia, serta perlindungan hukum bagi para pihak (perusahaan *start-up* & konsumen) dalam sistem perdagangan nasional berbasis elektronik di Indonesia.

b. Bagi pelaku usaha

Dapat menjadi informasi dan masukan dalam menjalankan usaha.

c. Bagi konsumen

Dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kehati-hatian dalam bertransaksi secara elektronik.

d. Bagi pemerintah

Dapat memberikan masukan bahwa pentingnya dibuat regulasi mengenai perusahaan *start-up* secara jelas.

e. Bagi masyarakat

Dapat memberi pengetahuan dan informasi bagi masyarakat awam mengenai ilmu hukum tentang perusahaan *start-up* yang berhubungan dengan karakteristik perusahaan *start-up* yang membedakannya dengan perusahaan pada umumnya, pengaturan hukum perusahaan *start-up* dalam sistem

perdagangan Nasional berbasis elektronik di Indonesia, serta perlindungan hukum bagi para pihak (perusahaan *start-up* & konsumen) dalam sistem perdagangan Nasional berbasis elektronik di Indonesia.

E. Ruang Lingkup

Memperjelas pembahasan permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini maka dibatasi hanya dalam ruang lingkup mengenai karakteristik perusahaan *start-up* yang membedakannya dengan perusahaan pada umumnya, pengaturan hukum perusahaan *start-up* dalam sistem perdagangan nasional berbasis elektronik di Indonesia, serta perlindungan hukum bagi para pihak (perusahaan *start-up* & konsumen) dalam sistem perdagangan nasional berbasis elektronik di Indonesia.

F. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁹

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.111.

pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁰

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²¹

Diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang

²⁰Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²²

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran *Yuridis-Dogmatik* yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²³

Jika teori kepastian hukum dikaitkan dengan suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 KUHPdata serta perlindungan hukum yang proporsional bagi perusahaan rintisan (*start-up*) dan konsumen dalam sistem hukum perdagangan nasional berbasis elektronik di Indonesia, menghendaki pada kepastian dan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum pendirian perusahaan, dalam bentuk prestasi maupun saat terjadinya wanprestasi dalam perlindungan hukum yang proporsional bagi perusahaan rintisan (*start-up*) dan

²²Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

²³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

konsumen dalam sistem hukum perdagangan nasional berbasis elektronik di Indonesia.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia berlandaskan dari Pancasila yang berupa prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.²⁴

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah pemberian pengayoman terhadap HAM dari kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-haknya.²⁵ Selanjutnya, menurut Setiono, perlindungan hukum diartikan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang yang melanggar dari aturan hukum yang bertujuan untuk ketertiban dan ketentraman manusia.²⁶ Adapun menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan melindungi dengan menyasikan hubungan-hubungan nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁷

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 38.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 53.

²⁶ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

²⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁸

- a. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang ditujukan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Seperti halnya terdapat batasan-batasan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mencegah suatu pelanggaran.
- b. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang mengarah ke sanksi karena pelanggaran hukum ini diberikan setelah terjadinya suatu pelanggaran.

Selain asas-asas tersebut di atas dikenal juga adanya Asas proporsionalitas di dalam kontrak komersial yang seringkali diartikan dengan keseimbangan di dalam segala hal, yang dalam arti semuanya seimbang secara matematis.

Menurut Agus Yudha Hernoko, asas proporsionalitas dalam kontrak yang diartikan sebagai asas yang melandasi pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai porsi atau bagiannya. Asas proporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak.²⁹

Pada dasarnya asas proporsionalitas merupakan perwujudan doktrin “keadilan berkontrak” yang mengoreksi dominasi asas kebebasan berkontrak

²⁸ *Ibid*, hlm. 20.

²⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), hlm. 31.

yang dalam beberapa hal justru menimbulkan ketidakadilan. Perwujudan keadilan berkontrak ditentukan melalui dua pendekatan. Pertama, pendekatan prosedural, pendekatan ini menitikberatkan pada persoalan kebebasan kehendak dalam suatu kontrak. Pendekatan kedua, yaitu pendekatan substantif yang menekankan kandungan atau substansi serta pelaksanaan kontrak. Dalam pendekatan substantif perlu diperhatikan adanya kepentingan yang berbeda. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka asas proporsionalitas bermakna sebagai “asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual”. Asas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik fase pra kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak (pre-contractual, contractual, post contractual). Asas proporsionalitas sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak.³⁰

Untuk itu yang dapat dijadikan pedoman untuk menemukan asas proporsionalitas dalam kontrak, sebagai berikut:³¹

1. Kontrak yang bersubstansi asas proporsional adalah kontrak yang memberikan pengakuan terhadap hak, peluang dan kesempatan yang sama terhadap para pihak untuk menentukan pertukaran yang adil bagi mereka. Kesamaan bukan berarti “kesamaan hasil” melainkan pada posisi para pihak yang mengandalkan “kesetaraan kedudukan dan hak” (equitability), prinsip kesamaan hak/ kesetaraan hak.

³⁰ *Ibid.*, hlm.87.

³¹ *Ibid.*, Hlm.88.

2. Berdasarkan pada kesamaan dan kesetaraan hak tersebut maka kontrak yang bersubstansi asas proporsional adalah kontrak yang dilandasi oleh kebebasan para kontraktan untuk menentukan substansi apa yang adil dan apa yang tidak adil bagi mereka (prinsip kebebasan).
3. Kontrak yang bersubstansi asas proporsional adalah kontrak yang mampu menjamin pelaksanaan hak sekaligus mendistribusikan kewajiban secara proporsional bagi para pihak. Perlu digaris bawahi bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama, dalam konteks ini dimungkinkan adanya hasil akhir yang berbeda. Dalam hal ini, maka prinsip distribusi-proporsional terhadap hak dan kewajiban para pihak harus mengacu pada pertukaran.
4. Dalam hal terjadinya sengketa kontrak, maka beban pembuktian, berat ringan kadar kesalahan maupun hal-hal lain terkait harus diukur berdasarkan asas proporsionalitas untuk memperoleh hasil penyelesaian yang elegan dan *win-win solution*.

Pada prinsipnya Asas hukum memiliki fungsi yang krusial bagi pembentukan hukum konkrit serta bagi pengaturan dan pembentukan perjanjian. Di samping itu, asas hukum juga memiliki fungsi sebagaimana dikemukakan oleh Smith, yaitu:

- a. Asas-asas hukum berfungsi untuk menjaga keterjalinan atas aturan- aturan hukum yang tersebar.
- b. Asas-asas hukum berfungsi sebagai dasar pemecahan atas masalah-masalah yang timbul dan baru.
- c. Asas-asas hukum berfungsi sebagai dasar pembentukan ajaran hukum baru yang dapat dijadikan dasar penyelesaian atas masalah yang baru.³²

³² Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 82-83.

Demikian pula dengan asas proporsionalitas, sebagaimana asas- asas hukum yang lain, juga diharapkan dapat menjadi titik tolak dalam pembentukan suatu kontrak. Berkaitan dengan hukum perikatan, asas-asas hukum juga berfungsi sebagai pedoman atau patokan serta rambu atau batas dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi suatu perikatan yang berlaku bagi para pihak dan dapat dipaksakan pelaksanaannya dan pemenuhannya. Asas proporsionalitas tidak hanya penting untuk menghasilkan kontrak yang berkeadilan dan saling menguntungkan (keadilan substansial), namun dengan asas proporsionalitas penting juga untuk menekankan adanya *fairness* (keadilan dalam prosedur), sehingga atas perannya tersebut seyogyanya asas proporsionalitas dapat selalu terlibat dalam setiap proses pembentukan kontrak.³³

Beberapa fungsi asas proporsionalitas dalam tahap-tahap kontrak, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam tahap pra kontrak, asas proporsionalitas membuka peluang negosiasi bagi para pihak untuk melakukan pertukaran hak/kontra prestasi dan kewajiban/prestasi secara fair. Sehingga atas dasar ini penilaian terhadap adanya iktikad baik merupakan hal yang esensial dalam mewujudkan negosiasi yang baik.
- b. Dalam pembentukan kontrak, asas proporsionalitas berfungsi untuk menjamin kesetaraan/equivalensi hak para pihak serta adanya kesetaraan/equivalensi kebebasan dalam menentukan/menyepakati proporsi hak/kontra prestasi dan kewajiban/prestasi dengan prinsip *fairness*.

³³ Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm.14.

- c. Dalam pelaksanaan kontrak, asas proporsionalitas menjamin terwujudnya distribusi yang proporsional atas hak/kontra prestasi dan kewajiban/prestasi yang telah disepakati sebagai beban/hak dan kewajiban para pihak.
- d. Bahkan dalam terjadinya sengketa atas kontrak, asas proporsionalitas berfungsi untuk menetapkan penyebab kegagalan secara patut dan cermat sehingga secara objektif akan ditemukan adanya penyalahgunaan atas wewenang yang dimiliki oleh salah satu pihak. Berkaitan dengan hal itu pula asas proporsionalitas, berfungsi untuk menentukan proporsi atas beban pembuktian bagi para pihak secara fair.³⁴

Hubungan antara asas proporsionalitas dengan asas-asas hukum perjanjian dalam hal ini dengan asas keseimbangan adalah bahwa asas keseimbangan seringkali diartikan sebagai kesamaan, sebanding dalam jumlah, ukuran, atau posisi. Dalam perjanjian, asas keseimbangan diberikan penekanan pada posisi tawar para pihak harus seimbang. Tidak adanya keseimbangan posisi para pihak mengakibatkan kontrak menjadi tidak seimbang. Sedangkan proporsionalitas dimaknai sebagai pembagian hak dan kewajiban menurut proporsi yang meliputi segenap aspek kontraktual secara keseluruhan.³⁵

Asas keseimbangan menurut Herlien Budiono berfungsi untuk menyeimbangkan posisi para pihak yang berkontrak. Tujuan akhir dari asas keseimbangan adalah hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak yang seimbang (equal) dalam menentukan hak dan kewajibannya.³⁶

³⁴ Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas dalam..... op. cit.*, hlm. 101-102.

³⁵ Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas dalam..... op. cit.*, hlm 79.

³⁶ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum..... op. cit.*, hlm. 296.

Herlien Budiono berpendapat bahwa asas keseimbangan sebagaimana dimaknai dalam bahasa sehari-hari, kata “seimbang” menunjuk pada suatu pengertian di mana, asas keseimbangan diberi makna dua hal yakni:³⁷

1. Asas keseimbangan sebagai asas etikal yang bermakna suatu “keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang”. Makna keseimbangan di sini berarti pada satu sisi dibatasi kehendak (berdasar pertimbangan atau keadaan yang menguntungkan) dan pada sisi yang lain keyakinan akan kemampuan.
2. Asas keseimbangan sebagai yuridikal artinya asas keseimbangan dapat dipahami sebagai asas yang layak atau adil, dan selanjutnya diterima sebagai landasan keterikatan yuridikal dalam hukum kontrak Indonesia.³⁸

Maka dengan demikian jika dibandingkan dengan asas proporsional yang berfungsi membagi hak dan kewajiban menurut proporsi yang meliputi segenap aspek kontraktual secara keseluruhan, sedangkan asas keseimbangan berfungsi untuk membagi beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang dengan pertimbangan atau keadaan yang menguntungkan.³⁹

³⁷ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum..... op. cit.*, hlm. 304.

³⁸ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum..... op. cit.*, hlm. 307.

³⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 507.

Menurut M. Yahya Harahap, terkait dengan beban pembuktian, penerapan asas proporsionalitas membantu memberikan justifikasi mengenai putusan terhadap perkara dimaksud, dengan berpedoman pada asas atau prinsip bahwa hakim tidak boleh bersikap berat sebelah. Selain itu hakim dituntut untuk secara bijaksana membagi beban pembuktian kepada pihak-pihak yang bersengketa secara adil dan proporsional.⁴⁰

3. Teori Perjanjian

Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdota yaitu: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁴¹

Subekti menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa yang mana seorang berjanji kepada seorang lain untuk melakukan suatu hal. Maka dari peristiwa tersebut timbulah hubungan hukum yang dinamakan perikatan.⁴² Selanjutnya, definisi perjanjian menurut Ahmadi Miru yaitu suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁴³ Terdapat pula definisi perjanjian menurut Syahmin AK, yaitu

⁴⁰ *Ibid.*, Hlm.518.

⁴¹ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴² Subekti, *Hukum Perjanjian Cetakan 19*, Jakarta: Intermedia, 2005, hlm. 1.

⁴³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm.

serangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁴⁴

Dalam suatu perjanjian terdapat tiga unsur, yaitu sebagai berikut :⁴⁵

- a. Unsur Esensialia, yaitu unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak.
- b. Unsur Naturalia, yaitu unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya.
- c. Unsur aksidentalialia, yaitu unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.

Selanjutnya, tentang syarat sah perjanjian terdapat dalam Pasal 1320

KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab yang halal.”⁴⁶

Adapun syarat yang pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif sedangkan syarat yang ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka mengakibatkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam

140.

⁴⁴ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm.

⁴⁵ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hlm. 31-32.

⁴⁶ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

bentuk dapat dibatalkan maupun batal demi hukum. Perjanjian tersebut dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi unsur subjektif, sedangkan perjanjian batal demi hukum apabila tidak memenuhi unsur objektif.⁴⁷ Apabila dapat dibatalkan maka perjanjian tersebut tetap dianggap sah dan dapat dilanjutkan apabila para pihak berkeinginan, namun apabila pihak yang dirugikan tidak ingin melanjutkan maka dia dapat membatalkan perjanjiannya, sedangkan batal demi hukum ialah dari awal perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

Perjanjian/kontrak memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Fungsi filosofis, yaitu untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak yang membuat kontrak, bahkan bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut.⁴⁸
- 2) Fungsi yuridis, yaitu untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat kontrak, bahkan bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut.
- 3) Fungsi ekonomis, yaitu sebagai instrumen hukum untuk mengakomodasi, memfasilitasi, dan memproteksi proses pembagian atau pertukaran hak dan kewajiban hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan pemanfaatan benda dan jasa yang bernilai ekonomis dalam rangka pengayaan secara

⁴⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 94.

⁴⁸ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: CV Mandar Maju, 2012, hlm. 37.

sah dan adil sebagai suatu keadaan yang lebih baik bagi para pihak yang membuat kontrak.⁴⁹

Dengan memperhatikan uraian tersebut diatas maka keterkaitan antara teori perjanjian dengan perlindungan hukum yang proporsional bagi perusahaan rintisan (*start-up*) dan konsumen dalam sistem hukum perdagangan nasional berbasis elektronik di Indonesia ialah menekankan bahwa perbuatan pendirian perusahaan dan kegiatan jual beli tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi para pihak, dan perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 (1) KUHPerdara).

4. Teori Perusahaan

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dan perundangan-undangan diluar KUHD.⁵⁰ Tetapi dalam KUHD sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu. Rumusan pengertian perusahaan terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP). Dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP), perusahaan adalah: “Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 56.

⁵⁰ Kansil dan Cristine, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995, hlm. 1-2

didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba”.

Berbagai sarjana mengemukakan pengertian tentang perusahaan, seperti Molengraaff, sebagaimana dikutip R. Soekardono, menyatakan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memeperniagakan/memperdagangkan, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.⁵¹

Bentuk-bentuk perusahaan antara lain:⁵²

- a. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan. Perusahaan perseorangan dapat mempunyai bentuk hukum menurut bidang usahanya, yaitu perusahaan industri, perusahaan dagang dan perusahaan jasa
- b. Perusahaan bukan badan hukum adalah perusahaan persekutuan yang dapat menjalankan usaha dalam semua bidang perekonomian, yaitu bidang industri, dagang dan jasa. Perusahaan persekutuan dapat mempunyai bentuk hukum Firma dan Perusahaan Komanditer

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 7.

⁵² *Ibid.*, hlm.8

c. Perusahaan berbadan hukum ialah Perusahaan yang terdiri dari perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama dan perusahaan negara yang didirikan dan dimiliki oleh negara. Perusahaan badan hukum dapat menjalankan usaha dalam semua bidang perekonomian. Perusahaan badan hukum mempunyai bentuk hukum Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi yang dimiliki oleh pengusaha swasta, Perusahaan Umum (perum) dan Perusahaan Perseroan (persero) yang dimiliki negara.

Dengan memperhatikan uraian tersebut diatas maka keterkaitan antara teori perusahaan dengan perlindungan hukum yang proporsional bagi perusahaan rintisan (*start-up*) dan konsumen dalam sistem hukum perdagangan nasional berbasis elektronik di Indonesia ialah menekankan bahwa perlunya pendirian perusahaan rintisan (*start-up*) berdasarkan dengan beberapa teori perusahaan di atas.

G. Kerangka Konseptual

1. Perusahaan Rintisan (*Start-Up*)/ Pelaku Usaha

Menurut Steve Blank definisi dari *startup* adalah “*A startup is an organization formed to search for a repeatable and scalable business model.*”⁵³ Dari kalimat tersebut kita bisa mengetahui bahwa menurut Steve Blank *startup* merupakan sebuah organisasi yang dibentuk untuk mencari model bisnis berulang dan terukur.

Dalam penggalan “*scalable business model*” Steve Blank menjelaskan bahwa *scalable startup* adalah yang melayani *unknown customer* dengan *unknown product*. Pada dasarnya, produk dan konsumennya tidak diketahui dari awal. Secara kontras, *scalable startup* dirancang berkembang untuk menjadi besar. Mereka memerlukan *risk capital*. Selain itu, *scalable startup* juga menfokuskan diri pada pencarian model bisnis yang *scalable* dan *repetable*.⁵⁴

Dan berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan: “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.”⁵⁵

⁵³ Steve Blank, “What is A Startup? First Principles” dalam <https://steveblank.com/2010/01/25/whats-a-startup-first-principles/> diunduh pada 12 Februari 2020.

⁵⁴ Anonim, “Stanford University Journey – What I Learned About Startup Entrepreneurs (Part 2)” dalam <https://startupbisnis.com/stanford-university-journey-what-i-learned-about-startupentrepreneurs-part-2/> diunduh pada 12 Februari 2020

⁵⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*, Pasal 1 angka 14.

2. Konsumen

Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”⁵⁶

3. Sistem Perdagangan Nasional

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan: “Perdagangan Dalam Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.”⁵⁷

4. Perdagangan Berbasis Elektronik

Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan: “Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.”⁵⁸

H. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari

⁵⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 1 angka 2.

⁵⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*, Pasal 1 angka 2..

⁵⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*, Pasal 1 angka 24.

suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁵⁹ Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam permasalahan ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-Undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; atau data tersier.⁶⁰

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk

⁵⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 38.

⁶⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 118.

mengkaji dan menganalisis semua Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan permasalahan. Pada penelitian ini bahan pustaka juga merupakan data dasar yang digolongkan dalam data sekunder.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan tempat dimana data dari suatu penelitian diperoleh. Di dalam penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat dan patuh pada hukum seperti Peraturan Perundang-Undangan, dan putusan hakim. Bahkan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512;

- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952;
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Perseroan Terbatas, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map E-Commerce*) Tahun 2017-2019;
- 9) Ketentuan dan persyaratan sah perjanjian jual beli secara elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data hukum sekunder yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder, disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum, dan internet.⁶¹

c. Bahan Hukum Tersier

⁶¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, Hlm.32.

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁶²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan mengidentifikasi Peraturan Perundang-Undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map E-Commerce*) Tahun 2017-2019 dan meneliti bahan pustaka serta sumber-sumber bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan isu hukum dalam kaitannya dengan perlindungan hukum yang proporsional bagi perusahaan rintisan (*start-up*) dan konsumen dalam sistem hukum perdagangan nasional berbasis elektronik di Indonesia.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

⁶²*Ibid*, hlm. 13.

Dalam pengolahan bahan hukum, diolah dengan cara menginventarisi dan mengklasifikasi Peraturan Perundang-Undangan serta Undang-Undang yang relevan terkait dengan perlindungan hukum yang proporsional bagi perusahaan rintisan (*start-up*) dan konsumen dalam sistem hukum perdagangan nasional berbasis elektronik di Indonesia. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil kepustakaan, maka selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum yang didapat dengan cara mengadakan sistemasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut dalam dua tataran, yaitu:

- a) Tataran Teknis, pengolahan bahan hukum yang dilakukan dengan menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.
- b) Tataran Teleologis, pengolahan bahan hukum yang dilakukan dengan melakukan sistemasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis sehingga menghasilkan suatu sistem yang jelas dan berkembang dengan cara menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.⁶³

⁶³ Marck Van Hoecke, dalam Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm.39.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah dengan cara analisis dan penafsiran hukum, sebagai berikut:

a. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal adalah Penafsiran yang menekankan pada makna teks yang di dalamnya terdapat kaidah hukum yang dinyatakan. Penafsiran Undang-Undang menurut arti perkataan (istilah) yang artinya antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang saling berkaitan. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat Undang-Undang untuk menyatakan kehendaknya. Oleh sebab itu, pembuat Undang-Undang untuk menyatakan kehendaknya secara jelas dan penggunaan kata yang tepat.⁶⁴ Kaitannya dengan penelitian ini, penafsiran gramatikal berguna untuk memberikan pemahaman atas suatu makna teks Pasal yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang proporsional bagi perusahaan rintisan (*start-up*) dan konsumen dalam sistem hukum perdagangan nasional berbasis elektronik di Indonesia.

b. Penafsiran Sistematis atau Logis

⁶⁴Ph. Visser't Hooft, *Penemuan Hukum*, judul asli *Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ. Parahiayangan, 2001, hlm.25.

Penafsiran ini merupakan metode penafsiran terhadap Peraturan Perundang-Undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau Undang-Undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Menafsirkannya tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem Peraturan Perundang-Undangan atau sistem hukum.⁶⁵

Dengan menggunakan penafsiran ini, maka peneliti dapat mengaitkan isu hukum penelitian ini yaitu perlindungan hukum yang proporsional bagi perusahaan rintisan (*start-up*) dan konsumen dalam sistem hukum perdagangan nasional berbasis elektronik di Indonesia yang relevan terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map E-Commerce*) Tahun 2017-2019 dan atau dengan ilmu hukum lain yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan penelitian ini.

c. Penafsiran Otentik atau Penafsiran Secara resmi

⁶⁵Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996, hlm. 56.

Pada tafsiran ini yaitu pembuat Undang-Undang memberikan tafsiran tentang arti atau istilah yang digunakannya di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang dibuatnya. Penggunaan tafsiran ini berguna bagi peneliti untuk mendapatkan penafsiran secara resmi yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang, sehingga didapatkan batasan-batasan yang baku untuk dapat dilakukan penelitian terhadap perlindungan hukum yang proporsional bagi perusahaan rintisan (*start-up*) dan konsumen dalam sistem hukum perdagangan nasional berbasis elektronik di Indonesia.

d. Penafsiran Historis

Penafsiran ini merupakan penafsiran Undang-Undang menurut sejarah. Setiap pengaturan dapat dilihat sebagai salah satu langkah dalam perkembangan masyarakat, yang maknanya dapat dijelaskan dengan meneliti langkah-langkah sebelumnya.⁶⁶ Penafsiran ini berguna untuk memberikan masukan-masukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan

⁶⁶ *Ibid.*, hlm.58-59

Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map E-Commerce*) Tahun 2017-2019 yang berkaitan dengan penelitian perlindungan hukum yang proporsional bagi perusahaan rintisan (*start-up*) dan konsumen dalam sistem hukum perdagangan nasional berbasis elektronik di Indonesia.

e. Penafsiran Teleologis

Menafsirkan Undang-Undang dengan cara tertentu sehingga Undang-Undang tersebut dapat dijalankan sesuai dengan keadaan sekarang yang ada di dalam masyarakat, atau biasa disebut dengan penafsiran sosiologis atau penafsiran teleologis. Setiap penafsiran Peraturan Perundang-Undangan yang dimulai dengan penafsiran gramatikal maka harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis. Apabila tidak demikian, maka keputusan yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat. Melalui penafsiran ini, hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan antara sifat positif dari hukum dengan kenyataan hukum yang ada, sehingga penafsiran teleologis atau sosiologis menjadi sangat penting.⁶⁷

Dengan penafsiran teleologis ini, maka akan dilihat maksud dan tujuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

⁶⁷*Ibid.*, hlm.60.

Elektronik (UU-ITE), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map E-Commerce*) Tahun 2017-2019 yang berkaitan dengan penelitian perlindungan hukum yang proporsional bagi perusahaan rintisan (*start-up*) dan konsumen dalam sistem hukum perdagangan nasional berbasis elektronik di Indonesia.

f. Penafsiran Futuristik

Penafsiran futuristik adalah penafsiran terhadap suatu Undang-Undang yang menyangkut pembangunan hukum di masa depan.⁶⁸ Penafsiran ini memberikan kemudahan bagi penelitian perlindungan hukum yang proporsional bagi perusahaan rintisan (*start-up*) dan konsumen dalam sistem hukum perdagangan nasional berbasis elektronik di Indonesia, untuk melakukan pengembangan dan menemukan rumusan hukum yang efektif dan efisien.

Selain penjelasan di atas, analisis bahan hukum juga dapat dilakukan dengan konstruksi hukum, yaitu:

- a. Analogi (*Analogis*), merupakan perluasan berlakunya kaidah Undang-Undang dengan memberlakukan suatu ketentuan dalam suatu Undang-Undang yang lain terhadap peristiwa dalam suatu Undang-Undang yang

⁶⁸ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: PT. Alumni, 2006 hlm.41.

bersangkutan. Terhadap peristiwa tersebut, maka diberlakukannya ketentuan Undang-Undang yang lain tadi dengan peristiwa yang ketentuannya tidak ada dalam Undang-Undang.

- b. Pengalusan Hukum (*Rechtsverfinning*), adalah penghalusan terhadap berlakunya suatu kaidah Undang-Undang.⁶⁹
- c. Penggunaan *Argumentum a Contrario*, yaitu penafsiran Undang-Undang yang didasarkan atas pengingkaran, artinya berlawanan pengertian antara persoalan yang dihadapi dengan persoalan yang diatur dalam suatu pasal dalam Undang-Undang.⁷⁰

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan ini hendaknya menggunakan metode penalaran yang benar. Metode penalaran pada umumnya menggunakan prosedur deduktif dan induktif. Amiruddin dan Zaenal berpendapat bahwa “Suatu analisis yuridis normatif, pada hakikatnya menekankan kepada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang”.⁷¹

Dari penjelasan di atas, maka penelitian ini menggunakan metode deduktif adalah konkretisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara

⁶⁹Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian, dan Sistematika*, Palembang, Penerbit Universitas Sriwijaya, 1998, hlm.158-159.

⁷⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm.115.

⁷¹ Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 166.

umum dalam aturan-aturan positif, kemudian dikonkritisasi dan diterapkan untuk penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan hukum dalam penelitian ini. Penarikan kesimpulan yang berpangkal pada suatu kasus atau peristiwa umum yang menjadi kesimpulan yang ruang lingkungannya lebih bersifat individual atau khusus.⁷²

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bagian ini, berisikan latar belakang dari penelitian ini. Latar belakang sendiri menjelaskan mengenai pengertian dari perusahaan rintisan (*start-up*), definisi perlindungan hukum yang proporsional bagi perusahaan rintisan (*start-up*) dan konsumen dalam sistem hukum perdagangan nasional berbasis elektronik di Indonesia. Di dalam bagian ini juga, menjelaskan mengapa peneliti mengangkat judul ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisikan pembahasan secara garis besar serta secara khusus mengenai pengertian Perusahaan rintisan (*start-up*), Perjanjian Jual beli, Pendirian Perusahaan yang sesuai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19

⁷² *Ibid.*, hlm.167.

Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map E-Commerce*) Tahun 2017-2019.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bagian ini membahas mengenai karakteristik perusahaan rintisan (*start-up*), pengaturan hukum perusahaan rintisan (*start-up*), dan perlindungan hukum bagi para pihak (perusahaan rintisan & konsumen).

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini merupakan penutup dari penelitian yang berisikan mengenai saran dan kesimpulan yang merupakan bagian terakhir dari penelitian serta analisis yang dilakukan. Kesimpulan sendiri berisikan mengenai inti dari penelitian, sedangkan saran merupakan langkah-langkah yang diberikan peneliti dalam upaya menanggulangi permasalahan yang dibahas.⁷³

⁷³Lichya Tiara Putri, Skripsi: *Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Asuransi Angkutan Perairan*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2018, hlm. 28.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia: Cetakan Keempat Revisi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdul Basith. 2008. *Islam dan Manajemen Koperasi*, UIN Malang Press Cetakan 1.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung
- Agus Yudha Hernoko. 2009. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Ahmadi Miru. 2017. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____, Sutarman Yodo. 2015. *Hukum Peerindungan Konsumen*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Ahmad Subagyo. 2018. *Kewirausahaan (untuk bisnis Start-up)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ahmad Ramli. 2004. *M. Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Aman Sinaga. 2001. *Pemberdayaan Hak-Hak Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Perlindungan Konsumen DITJEN Perdagangan dalam Negeri Depertemen Perindustrian dan Perdagangan Bekerjasama dengan Yayasan Gemainti.
- Amiruddin dan Zaenal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Az. Nasution. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Bambang Sunggono, 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- BEKRAF. 2017. *Panduan Pendirian Usaha Pengembang Aplikasi Digital*, Jakarta: Badan Ekonomi Kreatif dan Universitas Sebelas Maret.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Doni Wijayanto. 2018. *Legal Startup Business*. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

- Edmon Makarim. 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Erman Rajagukhuk. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Herlien Budiono. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hudiyanto dkk, 2017. *Tinjauan Umum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dan Online Dispute Resolution (ODR)*. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK
- I Made Widnyana. 2014. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska.
- Kansil dan Cristine. 1995. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Kansil. 2005. *Hukum Perusahaan Indonesia Aspek Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lauma Kiwe. 2018. *Jatuh Bangun Bos-Bos Start Up*. Yogyakarta: Check List.
- LPPI, *Profil bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)*, Bank Indonesia, 2015
- Mahmud Peter marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana
- Marck Van Hoecke. dalam Bernard Arief Sidharta. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003
- Muhammad Syaifuddin, 2012. *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Mulyadi, Kartini, dan Gunawan Wijaya, 2002. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M Philips Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Moch Basarah. 2011. *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa; Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ninie Suparni, 2009. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika
- Nurmadjito, 2010, makalah “*Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen dalam Menghadapi era Perdagangan Bebas*”. dalam Buku *Hukum Perlindungan Konsumen*, penyunting Husni Syawali dan Neni Imaniyati. Bandung: Mandar Maju
- Onno W Purbo, 2000. *Mengenal E-Commerce*, Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Paulinus Siburian, *Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik)*. Jakarta: Djambatan 2004
- Priyatna Abdurrasyid, 2011. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska
- Radian Adi Nugraha. 2019. *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloude Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- R. Soeroso. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung; Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Saut P. Panjaitan, 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian, dan Sistemika*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sudikno Mertokusumo. 1996. *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian Cetakan 19*. Jakarta: Intermasa.
- Sukarmi, 2008. *Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*. Bandung: Pustaka Sutra.
- Sunaryati Hartono. 2006. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: PT. Alumni.
- Syahmin AK. 2006. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

- Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju.
- Wiwik Meilarati Maskun. 2017. *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Intenet*. Bandung: CV. Keni Media.
- Yuval Noah Hariri. 2019. *Sapiens: Riwayat Singkat Umat Manusia*. Jakarta: Gramedia.
- Zainal Asikin. 2013. *Hukum Dagang*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2014. *Pengantar Hukum Perusahaan*, Mataram: PT. Kharisma Putra Utama.

B. Jurnal, Skripsi, Tesis dan Karya Tulis Ilmiah lainnya

- Ardiansyah. Tesis. *"Tantangan Hukum dan peran Pemerintah dalam Perkembangan Bisnis Start-up e-commerce di Indonesia"*. Jakarta: UMB.
- Arfian Setiantoro, Fayreizha Destika Putri, Anisah Novitarani, dan Rinitami Njatrijani. 2018. *"Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Era Masyarakat Ekonomi Asean"*, Jurnal Recht Vinding, Vol. 7, No. 1.
- Az. Nasution, 2001. *"Revolusi Teknologi Dalam Transaksi Bisnis Melalui Internet"*. Jurnal Keadilan Volume I No.3 September.
- Deky Pariadi, 2007. *"Pengawasan e-commerce dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen"*, Jurnal Hukum dan Pembangunan 48 No.3.
- Ethan Katsh dan Rifkin. 2018. *Online Disputes Resolution: Resolving Conflicts in Cyberspace*, hlm. 9, sebagaimana dikutip oleh Arfian Setiantoro, Fayreizha Destika Putri, Anisah Novitarani, dan Rinitami Njatrijani, *"Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean"*, Jurnal Recht Vinding, Vol. 7, No. 1.
- Hetty Hassanah, *"Penyelesaian Sengketa Perdagangan Melalui Arbitrase Secara Elektronik Arbitrase On Line Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,"* Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 22 No. 01 Februari 2010.
- Kurniawan. 2012. *"Permasalahan dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui BPSK"*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No

- Mawarta. *Kinerja*. 2001. *Keuangan, Harga Saham dan Pemecahan Saham*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia: Volume 4 No.2. 2001
- Ni Nyoman Ayu Paramitari, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani. 2019. “*Analisis Yuridis Pemungutan Pajak Dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia*”, Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 1.
- Rizka Syafriana. 2016. “*Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*”. Jurnal De Lega Lata. Vol. I. No. 2. Juli – Desember.
- Sautunnida, Lia. 2018. “*Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 2, Agustus.
- Suwarno, Dodi. Annita Silvianita. 2017. *Knowledge Sharing dan Inovasi Pada Industri Startup*. Jurnal Ecodemica. Vol. 1 No. 1. Bandung. Universitas Telkom Bandung.
- Sutan Remy Sjahdeny, 2001. “*E-Commerce Dari Perspektif Hukum*”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 12.
- Sulasi Rongiyati. 2019. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik*. Jurnal Negara Hukum Vol. 10, No.1.

C. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674.)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Perkoperasian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 212. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355.)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512.)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245)

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map E-Commerce*) Tahun 2017-2019

D. Internet

Adella. “5 Surat yang Harus Dimiliki Perusahaan Startup”, Izin.co.id (<https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2020/04/28/perjanjian-start-up/>). Diakses pada tanggal 18 Agustus 2020 pukul 07.00)

Anonim. “Gojek About Us”. <https://www.go-jek.com/about/>, diakses pada tanggal 15 Februari 2020

Bekraf. *Apa itu Ekonomi Kreatif?*, Badan Ekonomi Kreatif, <http://indonesiakreatif.bekraf.go.id/ikpro/programs/apa-itu-ekonomi-kreatif/>, diakses pada 2 Juli 2020.

Robehmed Natalie, *What is a Startup?*, Forbes, 2013, <https://www.forbes.com/sites/nalierobehmed/2013/12/16/what-is-a-startup/#768365540440>, diakses pada 2 Juli 2020

Johana Lanjar Wibowo. *Pajak Berkeadilan Untuk e-commerce*, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/Home/Detail/68/pajak-berkeadilan-untuk-e-commerce>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2020 pukul 21.00

Kania Rahma Nureda, Rahma Nureda, dan Kania. “*Penyelesaian Sengketa Secara Online di Indonesia*.” <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt593793b7764b1/penyelesaian-sengketa-secara-online-di-indonesia-oleh--kania-rahma-nureda>, diakses tanggal 9 Oktober 2020

Kalimantanbisnis, *Peluang dan tantangan Generasi Milenial*, <https://kalimantanbisnis.com/read/20180126/251/730603/generasi-milenial-peluang-tantangan-generasi-milenial>. Diakses 14 Oktober 2019. Pukul 15.45 WIB

Vadhia Lidyana, *Perlindungan Konsumen*. <https://www.detik.com>. dikutip pada Hari Jumat, Tanggal 8 Maret 2020, Pukul 22:09 WIB

Ning Rahayu. 2018. *Karakteristik Startup*, Warta Ekonomi. <https://www.wartaekonomi.co.id/read176487/7-karakteristik-startup.html>, diakses pada 1 Juli 2020.

Kontan. 2020. *Jalan Panjang Startup Menjadi Unicorn* (n.d.). <http://lipsus.kontan.co.id/v2/startup/> Diakses tanggal 11 Maret 2020 jam 19:00.

Romule Silaen and Partners. “*Perusahaan Start-Up*”. <https://rsnplaw.com/article/read>. diakses pada tanggal 15 Februari 2020

Steve Blank. *What is A Startup? First Principles*. <https://steveblank.com/2010/01/25/whats-a-startup-first-principles/> Diakses pada 12 Februari 2020.

Vadhia Lidyana, *Perlindungan Konsumen*. <https://www.detik.com/tag/badan-perlindungan-konsumen-nasional> . dikutip pada Hari Jumat, Tanggal 8 Maret 2020, Pukul 22:09 WIB

Valenta Elisa. *OJK: Google dan Facebook, Startup sukses berkat Modal Ventura*, 2015, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150427133642-92-49481/ojk-google-dan-facebook-startup-sukses-berkat-modal-ventura>, diakses pada 2 Juli 2020